

KESESUAIAN ANTARA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR BAGI DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Oleh : Bambang Sumarsono, NIM : 1410111109, Pembimbing : Manan Suhadi, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Orang-orang dengan disabilitas pada kakinya mengalami kesulitan dalam perjalanan dan tidak dapat bepergian dalam jarak yang jauh. Mereka menggunakan alat berupa kursi roda, kruk, dan tungkai buatan untuk mobilitas. Bagaimanapun alat-alat itu tidak dapat membantu mereka dalam perjalanan jauh. Oleh karena itu, banyak langan difabel yang merancang kendaraan roda tiga dengan sistem kemudi ganda untuk orang-orang disabilitas. Kemudi ganda disini dimaksudkan agar dapat digunakan untuk orang dengan disabilitas kaki maupun disabilitas tangan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan menyangkut modifikasi kendaraan bermotor roda 2 menjadi kendaraan bermotor roda 3 yang pada prinsipnya tidak sesuai dengan data yang ada di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) khususnya oleh kalangan difabel berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pendahuluan

Globalisasi yang saat ini terjadi di semua negara tanpa terkecuali Indonesia telah merubah banyak aspek kehidupan masyarakat seperti budaya, ekonomi, dan pendidikan. Salah satu akibat dari globalisasi ini adalah meningkatnya pergerakan atau perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain dan terjadi dalam waktu yang cepat. Perpindahan ini tidak hanya terjadi atau dibutuhkan oleh manusia tetapi juga terjadi kepada barang dan jasa. Peningkatan akan perpindahan masyarakat (orang) dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain akan diiringi dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang memadai. Transportasi memiliki fungsi tempat dan

waktu yang sangat penting bahwa barang akan memiliki nilai lebih di tempat tujuan dibandingkan berada di tempat asal orang atau barang tersebut, serta dengan distribusi yang cepat untuk mencapai tempat tujuan maka barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan pada waktu yang tepat saat dibutuhkan¹

Salah satu kajian dalam penulisan ini adalah sarana transportasi berupa kendaraan bermotor roda 2 atau dikenal dengan sepeda motor yang dimodifikasi menjadi kendaraan bermotor roda 3 yang dipergunakan oleh para disabilitas. Kaum disabilitas adalah sebutan

¹ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 1995, hlm. 1

bagi mereka yang mengalami cacat (baik bawaan maupun sejak lahir) lantaran bencana, kecelakaan dan sebagainya, sehingga menyebabkan kesulitan dalam berjalan. Jumlah penderita difabel di Indonesia saat ini memang minoritas. Peran pemerintah terhadap kaum disabilitas sangat kurang, walaupun pemerintah telah menetapkan beberapa undang-undang untuk kaum disabilitas seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perlindungan Penyandang Cacat, khususnya dalam Pasal 6 tentang hak dan kewajiban penyandang cacat, tetapi penyediaan sarana dan prasarana umum yang diberikan masih sangat minim terutama dalam bidang transportasi.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Bertahun-tahun lamanya para pengguna kursi roda terbelenggu oleh kebutuhan transportasi yang tidak aksesibel, sehingga akses mereka dibatasi dengan mahalnnya ongkos taksi, salah satu alat transportasi umum yang dapat melayani mereka.

Bagi mereka yang setiap hari harus bekerja di luar rumah, sangat membutuhkan alat transportasi yang hemat biaya. Salah satu cara untuk mengatasi kendala yang dialami

oleh kaum difabel daksa adalah memodifikasi kendaraan roda dua (sepeda motor) menjadi kendaraan roda tiga agar dapat dikendarai dengan mudah oleh kaum difabel daksa, karena mungkin belum ada standar khusus kendaraan bermotor untuk kaum difabel daksa dan tidak adanya industri motor di Indonesia yang mengembangkan motor jenis ini, sering kali dapat kita lihat kalau konsep yang mereka pakai masih terbilang sederhana, yaitu hanya berpikiran menghubungkan dua roda yang sejajar (roda belakang disatukan dengan satu poros), padahal masih banyak aspek-aspek lain yang harus diperhatikan dalam meredesain ulang sebuah kendaraan bermotor. Salah satu solusi untuk membantu kaum difabel daksa dalam meredesain kendaraan bermotor mereka adalah membuat redesain motor yang sesuai dengan aspek-aspek dalam mendesain sebuah kendaraan bermotor.

Orang-orang dengan disabilitas pada kakinya mengalami kesulitan dalam perjalanan dan tidak dapat bepergian dalam jarak yang jauh. Mereka menggunakan alat berupa kursi roda, kruk, dan tungkai buatan untuk mobilitas. Bagaimanapun alat-alat itu tidak dapat membantu mereka dalam perjalanan jauh. Oleh karena itu, banyak langan difabel yang merancang kendaraan roda tiga dengan sistem kemudi ganda untuk orang-orang disabilitas. Kemudi ganda disini dimaksudkan agar dapat digunakan untuk orang dengan disabilitas kaki maupun disabilitas tangan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan menyangkut modifikasi kendaraan bermotor

roda 2 menjadi kendaraan bermotor roda 3 yang pada prinsipnya tidak sesuai dengan data yang ada di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) khususnya oleh kalangan difabel berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam suatu karya ilmiah

skripsi hukum dengan judul : **“Kesesuaian Antara Surat Tanda Nomor Kendaraan Dengan Kendaraan Bermotor Bagi Disabilitas Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”**

Pembahasan

Kesesuaian Antara Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Kendaraan Bermotor Bagi Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Senada dengan ketentuan tersebut setiap orang berhak untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang dapat mempermudah, mempercepat dan meningkatkan taraf hidupnya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 13 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

Penyandang disabilitas adalah sebutan bagi mereka yang mengalami cacat (baik bawaan maupun sejak lahir) lantaran sakit, bencana, kecelakaan dan sebagainya, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya salah satu

anggota tubuh. Jumlah penderita disabilitas di Indonesia saat ini memang minoritas. Peran pemerintah terhadap kaum disabilitas sangat kurang, walaupun pemerintah telah menetapkan beberapa undang-undang untuk kaum seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 6 tentang hak dan kewajiban penyandang cacat, tetapi penyediaan sarana dan prasarana umum yang diberikan masih sangat minim terutama dalam bidang transportasi. Demikian halnya dengan Undang Undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, belum memberikan penyediaan sarana dan prasarna di bidang transportasi bagi penyandang disabilitas.

Bertahun tahun lamanya para penyandang disabilitas misalnya pengguna kursi roda (difabel daksa) terbelenggu oleh kebutuhan transportasi yang tidak aksesibel, sehingga akses mereka dibatasi dengan mahalannya ongkos taksi, salah satu alat transportasi umum yang dapat melayani mereka. Bagi mereka yang setiap hari harus bekerja di luar rumah, sangat membutuhkan alat transportasi yang hemat biaya. Salah satu cara untuk mengatasi kendala yang dialami

oleh kaum difabel daksa adalah memodifikasi kendaraan roda dua (sepeda motor) menjadi kendaraan roda tiga agar dapat dikendarai dengan mudah oleh kaum difabel daksa, karena mungkin belum ada standar khusus kendaraan bermotor untuk kaum difabel daksa dan tidak adanya industri motor di Indonesia yang mengembangkan motor jenis ini, sering kali dapat kita lihat kalau konsep yang mereka pakai masih terbilang sederhana, yaitu hanya berpikiran menghubungkan dua roda yang sejajar (roda belakang disatukan dengan satu poros), padahal masih banyak aspek-aspek lain yang harus diperhatikan dalam meredesain ulang sebuah kendaraan bermotor. Salah satu solusi untuk membantu kaum difabel daksa dalam meredesain kendaraan bermotor mereka adalah membuat redesain motor yang sesuai dengan aspek-aspek dalam mendesain dan melakukan modifikasi sebuah kendaraan bermotor, sehingga tetap dapat dipergunakan bagi penyandang disabilitas.

Melalui proses penelitian yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut :

- 1) Rancangan redesain kaum difabel dengan cacat pada kaki yang dipilih adalah solusi ke-empat karena memenuhi atribut-atribut yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut :
 - a) Harga modifikasi kurang dari 10 juta rupiah
 - b) Menggunakan part yang terjamin kualitasnya sehingga umur pakai lama dan spare part mudah didapatkan.
 - c) Rangka swingarm yang di rancang mampu menahan beban maksimal 200 kilogram.
 - d) Dimensi dari modifikasi 60cm x 80cm x 200cm
- 2) Rancangan redesain motor untuk kaum difabel daksa yang telah memenuhi atribut-atribut produk diharapkan dapat memenuhi permintaan kaum difabel mempunyai motor modifikasi yang sesuai dengan aspek-aspek desain kendaraan bermotor sehingga desain akhir adalah konstruksi motor yang sesuai dengan keinginan kaum difabel daksa, yaitu aman, nyaman, mudah dioperasikan dan menarik.
- 3) Total harga pembuatan rancangan ini adalah sebesar Rp.4.810.000,00 (Empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Mengenai modifikasi menurut Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, menjelaskan bahwa Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* Pasal 123 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 131 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Adapun penelitian tersebut meliputi aspek :

1. rancangan teknis;
2. susunan;
3. ukuran;
4. material;
5. kaca, pintu, engsel, dan bumper;
6. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
7. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.

Khusus mengenai modifikasi sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek. Dan yang berhak untuk melakukan modifikasi adalah bengkel umum yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Hal ini diatur dalam Pasal 132 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Berdasarkan uraian di atas, artinya modifikasi kendaraan yang dapat dilakukan, antara lain :

- a) modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (*chassis*) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi Kendaraan Bermotor tersebut;
- b) modifikasi mesin dilakukan dengan mengganti mesin dengan mesin yang merek dan tipenya sama;
- c) modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada Kendaraan Bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus

dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.

Selain dari pada itu, merujuk pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mensyaratkan bahwa setiap kendaraan yang dilakukan modifikasi dengan mengakibatkan perubahan tipe maka diwajibkan untuk dilakukan Uji Tipe. Uji Tipe dimaksud terdiri atas :

- 1) pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
- 2) penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

Adapun Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. Selain itu, dalam hal telah dilakukan uji tipe ulang kendaraan bermotor tersebut wajib untuk dilakukan registrasi dan identifikasi ulang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Persyaratan lain yang perlu untuk diketahui adalah setiap Modifikasi Kendaraan Bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui, sebagaimana diatur

dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selanjutnya, dalam hal kendaraan bermotor akan melakukan modifikasi maka wajib untuk mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga apabila kemudian kendaraan dimaksud telah diregistrasi Uji Tipe maka instansi yang berwenang akan memberikan sertifikat registrasi Uji Tipe, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Adapun Sertifikat Uji Tipe diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Sedikitnya pada Sertifikat Uji Tipe nantinya memuat tentang identitas dari pemodifikasi dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas bahwa setiap pihak yang hendak melakukan modifikasi atas kendaraan bermotornya, diwajibkan untuk memiliki izin atas modifikasinya sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Jika modifikasi dilakukan tanpa memiliki izin, maka berdasarkan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak

Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah). Kemudian, dalam hal mengenai izin sebagaimana yang Saudara maksudkan dalam pertanyaan kedua, dapat kami jelaskan bahwa pada saat pembelian onderdil/aksesori variasi atau untuk dimodifikasi tidak memerlukan izin. Akan tetapi, bilamana onderdil/aksesori tersebut mengubah tipe, bentuk, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan maka pihak tersebut wajib untuk melakukan registrasi ulang untuk melakukan Uji Tipe atas kendaraan bermotor yang dimodifikasinya tersebut.

Dalam dinamika kehidupan bernegara ada tiga hal penting yang tidak bisa dilepaskan dari konteks pembicaraan. Pertama, masyarakat yang menjadi elemen utama negara. Kedua, negara yang menjadi institusi organisasi kekuasaan dan merupakan wadah ekspresi masyarakat dalam mengartipulasi berbagai kepentingannya. Dan yang ke tiga, adalah eksekusi yang muncul dari relasi masyarakat dan negara, dan eksekusi ini terwujud pada masalah dari individu individu yang menjadi bagian dari masyarakat dan negara.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib

dan damai. Terkait dengan upaya penegakan hukum tersebut, salah satunya adalah penertiban dan penindakan terhadap kendaraan rakitan atau modifikasi bagi penyandang disabilitas dalam hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian melalui Satuan Polisi lalu Lintas (Satlantas).

Keberadaan Kepolisian Negara RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara khususnya mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kewenangannya seperti yang tertuang dalam Pasal (14) huruf C yang menyatakan bahwa Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Penertiban kendaraan rakitan tersebut dilakukan dengan upaya pemeriksaan kendaraan bermotor atau razia kendaraan untuk selanjutnya diadakan tindakan bilamana ada pelanggaran.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwasanya : Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, dilakukan oleh :

- 1) Polisi negara Republik Indonesia ;
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

Selanjutnya bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud, meliputi pemeriksaan persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan, yang terdiri dari pemeriksaan :

- 1) Surat Ijin mengemudi
- 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan
- 3) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor
- 4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
- 5) Tanda Coba Kendaraan Bermotor

Pada dasarnya Polisi sebagai aparat berwenang dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berwenang untuk :

- 1) Menghentikan kendaraan bermotor
- 2) Meminta keterangan kepada pengemudi
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap Surat Ijin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Coba Kendaraan, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba kendaraan Bermotor.

Terhadap pelanggaran terhadap berlalu lintas termasuk keberadaan modifikasi kendaraan bagi penyandang disabilitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak ada ijin dan membahayakan bagi pengguna lalu lintas dan angkutan jalan yang lain, maka akan dikenakan tilang sebagai bentuk tindakan atas pelanggaran lalu lintas yang diberikan Polisi Lalu Lintas kepada pelanggarnya. Pelanggaran di bidang lalu lintas pada dasarnya merupakan pelanggaran nyata yang mudah pembuktiannya, sehingga sulit untuk dipungkiri oleh pelanggarnya, sehingga dapat

diselesaikan dengan cepat melalui peradilan yang sederhana dan cepat.

Penyelesaian perkara dilakukan dengan surat-surat isian (formulir) yang terdiri dari lima lembar, yaitu :

- a) Lembar warna merah untuk pelanggar
- b) Lembar warna putih untuk pengadilan
- c) Lembar warna hijau untuk Kejaksaan Negeri
- d) Lembar Warna Biru untuk bagian administrasi lalu lintas
- e) Lembar Warna Kuning untuk laporan petugas dan bagian operasi lalu lintas Kepolisian.

Berikut ini beberapa fungsi lembaran-lembaran sebagaimana tersebut di atas :

1) Lembar warna merah

Berfungsi : Pengakuan terhadap pelanggaran yang sudah dilakukan, surat perintah panggilan untuk menghadap ke Pengadilan negeri, Surat Tanda penerimaan. Juga berisi peringatan bagi pelanggar tanda menerima keputusan hakim, surat perintah melaksanakan keputusan hakim, tanda bukti eksekusi dan tanda bukti pengambilan berupa barang barang bukti.

2) Lembar warna putih

Berfungsi : Berita Acara pemeriksaan pendahuluan, surat tuduhan jaksa sert hal-hal lain yang berhubungan, juga berisi berita acara persidangan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, perintah eksekusi dan arsip pengadilan negeri.

3) Lembar warna hijau

Berfungsi : berita Acara Pemeriksaan pendahuluan, surat tuduhan jaksa serta hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, serta Berita Acara Persidangan, keputusan hakim, surat pernyataan menerima keputusan, perintah eksekusi dan arsip kejaksaan negeri

4) Lembar Warna Biru

Berfungsi : Pemberitahuan adanya data pelanggaran dari pemilik SIM dan STNK untuk kepentingan bagi administrasi lalu lintas kepolisian dan kepentingan statistik maupun catatan bagi pengadilan negeri apabila diperlukan. Juga berisi arsip untuk bagian adminitrasi lalu lintas, bagi kepentingan Kartu Induk SIM/STNK yang bersangkutan serta untuk bahan bahan dan kepentingan-kepentingan statistik dan keperluan lainnya

5) Lembar Warna Kuning

Berfungsi : Pemberitahuan akan adanya data pelanggaran yang dilakukan seseorang., laporan polisi atas tindakan petugas pemeriksaan, berita acara pemeriksaan pendahuluan, dan hal hal lain yang berhubungan denga modus atau jenis pelanggaran untuk kepentingan bagian operasi lalu lintas kepolisian yang berwenang untuk menyerahkan perkara tersebut. Serta berfungsi sebagai laporan bukti kegiatan operasional kepolisian dari seorang petugas yang identitasnya harus dicatat, surat pengantar kepada Kepala Kepolisian atau bagian operasi lalu lintas setempat. Tanda bukti eksekusi da arsip untuk kepentingan-kepentingan lain bagi bagian operasi lalu lintas kepolisian

Kendala dalam tugas Kepolisian dalam penertiban kendaraan rakitan modifikasi kendaraan bagi penyandang disabilitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak ada ijin, kembali kepada prinsip kemanusiaan. Asalkan pengendara memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), ada bukti surat tanda nomor kendaraan (STNK), lampu menyala di siang hari, kaca spion lengkap dan lain-lain, polisi tidak melakukan penilangan. Seringkali polisi dalam melakukan penindakan terkendala prinsip kemanusiaan terhadap pengemudi kendaraan bermotor khususnya sepeda motor. Misalnya, sepeda motor hanya diperuntukkan untuk 2 (dua) orang saja, namun kenyataannya bisa ditumpangi menjadi 3 (tiga) atau (4) orang (biasanya anak kecil sebagai penumpang). Hal demikian, seharusnya dilakukan penindakan tilang, namun belum bisa dilaksanakan. Demikian halnya dengan modifikasi kendaraan yang dipergunakan oleh penyandang disabilitas, walaupun dalam praktiknya tidak berijin, namun polisi belum melakukan penertiban, asalkan pengemudi yang bersangkutan tertib dalam berlalu-lintas.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh masyarakat berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satlantas Jember tentang masih banyaknya bentuk kolusi atau sogokan yang diberikan kepada polisi yang menilang oleh pelanggar. Hal tersebut menjadikan citra kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas menjadi tidak baik. Mentalitas beberapa aparat Kepolisian yang meminta uang sogokan sebagai pengganti uang tilang patut untuk dipersoalkan. Hal tersebut terjadi manakala ada pelanggaran di jalan melalui pemeriksaan.

Untuk menegakkan disiplin dan citra polisi, masyarakat yang dilanggar sebaiknya lebih memilih ditilang daripada memberi uang sogokan, karena dengan kebiasaan yang tidak baik tersebut kebiasaan menerima uang sogokan sebagai pengganti tilang tersebut akan terus mengakar dan sulit dihapuskan.

Hal tersebut karena kurang pahaman masyarakat akan pengurusan dan biaya tilang yang dianggap memberatkan, sehingga sebagian masyarakat memilih memberi uang sogokan. Padahal dalam kenyataannya denda melalui sidang tilang kadang lebih ringan daripada nilai nominal uang yang harus dibayarkan untuk menyogok polisi. Berdasarkan hal tersebut di atas salah satu tugas Kepolisian dalam penertiban kendaraan modifikasi kendaraan yang dipergunakan oleh penyandang disabilitas adalah untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan kendaraan modifikasi kendaraan yang dipergunakan oleh penyandang disabilitas tidak diproduksi harus ijin dan sesuai dengan spesifikasi. Karena keberadaan kendaraan rakitan tersebut pada dasarnya tidak boleh merugikan baik secara langsung dan tidak bagi orang lain.

Dengan demikian, peran kepolisian dalam menertibkan masalah modifikasi kendaraan yang dipergunakan oleh penyandang disabilitas harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta tertib berlalu lintas antara lain dengan kelengkapan dan kelayakan kendaraan serta kelengkapan surat-surat tanda kendaraan sebagai wujud disiplin berlalu lintas, sebagai bentuk kepedulian warga negara yang baik.

Guna meluruskan kabar simpang siur yang beredar di masyarakat, pihak kepolisian pun akhirnya memberikan penjelasan soal aturan modifikasi kendaraan bermotor yang berlaku. Pihak Kepolisian menyatakan bahwa aturan modifikasi yang dikedepankan bukan berarti modifikasi dilarang di Indonesia sehingga bisa menghambat bisnis dan kreativitas sebagai efeknya. “Kami tidak melarang orang memodifikasi, dan undang-undang ini sebenarnya sudah lama. Polisi tidak melarang, cuma menertibkan. Mau memodifikasi silahkan saja,” kata Nopta Hitaris Zusan selaku selaku Kasatlantas Polres Jember.

Klarifikasi yang diberikan oleh tersebut menegaskan bahwa penertiban yang dilakukan jajaran Polri atau Kepolisian Republik Indonesia terkait kendaraan bermotor yang telah melakukan modifikasi sebenarnya bukan semata-mata mewujudkan larangan tegas untuk melakukan modifikasi. Lebih lanjut, Polri kembali menegaskan bahwa aturan mengenai modifikasi adalah untuk menertibkan, sesuai dengan kebijakan yang sudah diatur dalam undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Kalau mau memodifikasi, berubah dari wujud motor aslinya, ya silahkan ganti STNK. Disesuaikan dengan modifikasi yang baru. Motor ataupun mobil yang sudah termodifikasi tadi sudah harus mendapatkan surat izin uji tipe dari dinas perhubungan,” ujarnya.

Menurut aturan yang berlaku, modifikasi adalah perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya

angkut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juncto Pasal 123 ayat (1) huruf b juncto Pasal 131 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Belakangan, publik dibuat ramai oleh kabar mengenai pelarangan modifikasi kendaraan bermotor. Bagi mereka yang melanggar aturan tersebut, menurut Pasal 175 ayat 2 huruf a Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan diberikan peringatan sebanyak tiga kali dengan jangka waktu masing-masing 30 hari kalender. Setelah peringatan tidak digubris, pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Kalau masyarakat masih ingin memodifikasi sepeda motor buat dipakai harian dan bebas dari tilang, ada proses yang harus dijalani dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Modifikasi kendaraan bermotor hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari APM (Agen Pemegang Merk) kendaraan tersebut
- 2) Modifikasi kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang resmi ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian.
- 3) Kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi wajib didaftarkan kepada Kesatuan Polri pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada kantor Samsat untuk memperoleh STNK baru yang sesuai dengan

perubahan kendaraan bermotor dimaksud.

Tidak sampai disitu, sebelum modifikasi masyarakat juga harus melakukan uji tipe buat memperoleh sertifikat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, sepeda motor yang dirakit secara massal atau dimodifikasi, wajib memiliki pengesahan dan sertifikasi uji tipe

kendaraan bermotor. Uji tipe ini bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya. Selain itu uji tipe juga bertujuan menjaga lingkungan dari dampak pencemaran yang mungkin diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor. Pengujian tipe bisa dilakukan di dinas perhubungan dengan melampirkan : KTP, NPWP, BPKB Asli berikut disertai dengan STNK Asli.

Kesimpulan dan Saran

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa, antara Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Kendaraan Bermotor bagi disabilitas yang dimodifikasi tidak ada ketentuan yang mengatur, sehingga bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun demikian sepanjang modifikasi kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan penggunaannya sebatas hanya untuk transportasi, maka penyandang disabilitas diijinkan untuk mengendarai kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang telah dimodifikasi tersebut.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang telah ada dan dikaitkan dengan

kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat diberikan bahwa, hendaknya perlu adanya perbaikan terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyangkut regulasi yang mengatur kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang dipergunakan oleh penyandang disabilitas.

AKBAR SKRIPSI@N

Hotline : 087757755757

081231117575

081559959855